BAB III

PENDAPAT AL-IMAM AL-NAWAWI TENTANG IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA

A. Biografi Al-Imam Al-Nawawi

1. Riwayat Hidup Al-Imam Al-Nawawi

Imam al-Nawawi nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'uah bin Hizam al-Hizami al-Haurani ad-Dimisyqi al-Syafi'i. Ia memiliki kunyah Abu Zakaria dan diberi gelar dengan sebutan Muhyiddin. Para ahli sejarah bersepakat bahwa ia dilahirkan pada bulan Muharram 631 H. Adz-Dhahabi mengatakan, " dia berkulit coklat, berjenggot tebal, bertubuh sedang, berwibawa, sedikit tertawa, tidak pernah bercanda, bahkan selalu serius, mengatakan kebenaran walaupun pahit, tidak takut celaan orang yang mencela dalam menegakkan agama Allah". Adapun pakaiannya terdapat seperti yang dimiliki oleh fuqaha, yaitu dekil, yang tidak dihiraukannya dan terdapat tambalan kecil padanya. 66

Ketika usia imam al-Nawawi mencapai usia tamyiz sebenarnya telah terlihat tanda-tanda kebesaran Allah Swt yang diberikan kepadanya. Hal itu terlihat ketika malam ke-27 bulan Ramadhan rumah beliau dipenuhi oleh cahaya yang membuat ia dan ayahnya terbangun. Ayahnya mengetahui bahwa itu adalah malam lailatul qadar, sehingga ia yakin

⁶⁶Syaikh Ahmad Farid, *Min a'lami al-Salaf*; *Biografi Ulama Ahlussunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal dalam Sejarah Islam*, Terj. Ahmad Syaikhu, Jakarta: Darul Haq, Cet.2, 2013, h. 845.

bahwa suatu saat anaknya akan memiliki kedudukan dimasa mendatang. Maka kemudian ia selalu menanamkan dalam hatinya segala sumber dan keutamaan yaitu al-Qur'an, lalu ia membawanya ke pengajar anak-anak.

Penulis al-Thabaqat al-Wustha mengatakan, "ketika ia berusia 19 tahun, ayahnya membawanya ke Damaskus, lalu ia tinggal di Madrasah ar-Rawahiyyah. Dia menghafalkan al-Tanbih dalam waktu sekitar empat setengah bulan, menghafal seperempat al-Muhazzab dan konsisten menyertai Syaikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad al-Maghribi. Kemudian ia berhaji bersama ayahnya, kemudian kembali. Setiap hari ia membaca 12 pelajaran dihadapan para syaikh, baik *syarah* maupun *tashhih*, fiqih maupun hadist, ushul, nahwu maupun bahasa, hingga ia menguasainya dan memberikan kepadanya ilmu yang banyak.

Ibnu Aththar, salah satu muridnya mengatakan " guru dan teladanku, Imam yang memiliki karya-karya yang berguna karya yang terpuji, orang yang nomor satu dan tiada duanya di zamannya, ahli puasa dan ahli qiyamul lail, orang yang berzuhud di dunia, orang yang menginginkan akhirat, orang yang memiliki akhlaq yang baik dan kebaikan-kebaikan sunnah, alim rabbani yang disepakati keilmuan, keimaman, kebesaran kezuhudan, sikap wara', ibadah, dan memelihara diri dalam kata-kata, perbuatan dan keadaannya, dia memiliki karomah yang besar dan kemuliaan yang jelas. Dia memberikan diri dan hartanya untuk kaun muslimin, melaksanakan hak-hak mereka dan hak-hak para pemimpin mereka, dengan nasihat dan do'a untuk kebaikan mereka di

alam semesta, disamping apa yang telah dilakukannya berupa mujahadah (bersungguh-sungguh) untuk dirinya, melakukan detil-detil fiqih dan berijtihad untuk keluar dari perselisihan ulama' walaupun ini jauh, memperhatikan amalan-amalan hati dan membersihkan segala kotoran, memuhasabah diri terhadap segala kekurangan. Dia meneliti ilmunya dan semua keadaannya, menghafal hadis Rasulullah, mengetahui semua cabangnya berupa sahihnya, dhaifnya, lafaznya yang gharib, maknanya yang shahih, dan menggali fiqihnya. Menghafal mazhab syafi'i, kaidah-kaidahnya, ushul dan furu'nya, mazhab-mazhab sahabat dan tabi'in, perselisihan ulama dan kesepakatan mereka, ijma' mereka dan sesuatu yang masyhur dari semua itu.

Al-Taj as-Subki mengatakan: Yahya - Semoga Allah merahmatinya, adalah seorang tokoh panutan menahan diri (dari nafsu), singa yang buas terhadap nafsu, seorang zahid yang tidak peduli dengan kehancuran dunia, jika ia telah menjadikan agamanya subur makmur. Dia memiliki zuhud dan qana'ah mengikuti orang-orang terdahulu dari kalangan ahlussunnah waljamaah, tekun dalam melaksanakan kebajikan, tidak mempergunakan sesaatpun dari waktunya diluar ketaatan. Ini disamping menekuni berbagai disiplin ilmu; fiqih, matan hadis, dan nama-nama perawi, bahasa, tasawwuf dan lainnya.

Imam al-Nawawi merupakan ulama yang mengungguli para ulama zamanya. Pendapat yang dikuatkan bahwa ia wafat dalam usia yang belum genap 45 tahun, tapi ia meninggalkan peninggalan-peninggalan

ilmiah, ketetapan-ketetapan, dan buku-buku yang teredaksikan dengan baik, yang menyebabkanya mengungguli para ulama dan imam pada zamannya. Imam Nawawi wafat pada malam selasa, 24 Rajab 670 H di Damaskus.⁶⁷

2. Guru dan Murid Imam Al-Nawawi

Diantara guru-guru Imam Al-Nawawi adalah sebagai berikut:

Dalam bidang fiqih: Tajudin al-Fazari yag dikenal dengan al-Firkah, al-Kamal Ishaq al-Maghribi Abdurrahman bin Nuh, kemudian Umar bin As'ad al-Arbili, Abu al-Hasan Salam bin al-Hasan al-Arbili. Dalam bidang hadist: Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi kemudian al-Mishri kemudian ad-Dimasyqi, Abu Ishaq Ibrahim bin Abu Hafsh Umar bin Umar bin Mudhar al-Wasithi, Zainuddin Abu al-Baqa', Khalid bin Yusuf bin Sa'd ar-Radhi bin al-Burhan, Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Anshari. Dalam bidang ushul fiqh: al-Qadhi Abu al-Fatih Umar bin Bundar bin Umar bin Ali bin Muhammad at-Taflisi al-Syafi'i. Dibidang nahwu dan bahasa: Ahmad bin Salim al-Mishri, Ibnu Malik, al-Fakhr al-Maliki.

3. Karya-karya Al-Imam Al-Nawawi

Beberapa karya imam al-Nawawi adalah sebagai berikut:

- a. Karya tulis dalam bidang hadis:
 - Syarh Muslim, yang dinamakan dengan al-Minhaj Syarh Shahih
 Muslim bin al-Hajjaj

⁶⁷ Syaikh Ahmad Farid, *ibid*, *h*. 868.

- 2) Riyadh al-Shalihin
- 3) al-Arba'in Nawawiyah,
- 4) Khulasah al-Ahkam min Muhimmat al-Sunan wa Qawa'id al-Islam,
- 5) Syarh al-Bukhari,
- 6) al-Adzkar (Hilyah al-Abrar al-Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wa al-Adzkar.
- b. Dibidang ulumul hadis:
 - 1) al-Irsyad,
 - 2) al-Taqrib wa al-Isyarat ila Bayan al-Asma' al-Mubhamat.
- c. Dalam bidang fiqih:
 - 1) Raudhah at-Thalibin
 - Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab belum selesai dan diselesaikan oleh al-Subki dan al-Muthi'i
 - 3) Al-Minhaj wa-al-Idhah wa-al-Tahqiq
- d. Dalam bidang pendidikan dan perilaku
 - 1) Al-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an
 - 2) Bustan al-Arifin
- e. Dalam bidang biografi dan Sirah
 - 1) Tahzib al-Asma wa al-Lughat
 - 2) Thabaqat al-Fuqaha
- f. Dibidang bahasa:
 - 1) Bagian kedua dari tahzib al-Asma wa al-Lughat

2) Tahrir al-Tanbih

B. Pendapat Al-Imam Al-Nawawi tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina

Dalam kitabnya *al-Majmu*' Imam al-Nawawi menyatakan:

(فرع) اذازانت المرأة لم يجب عليها العدّة سواء كانت حائلا اوحاملا. فإن كانت حائلا جاز للزّاني ولغيره عقدالنكاح عليها وان حملت من الزّنا فيكره نكاحها قبل وضع الحمل وهو احد الروايتين عن ابي حنيفة رضي الله عنه وذهب ربيعه ومالك والتّور واحمد واسحاق رضي الله عنهم الي انّ الزانية يلزمها العدّة كالموطوءة بشبهة, فان كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل ولا يصح نكاحها قبل وضع الحمل 8

Artinya: Apabila wanita telah berzina maka tidak wajib atasnya iddah baik dalam keadaan tidak hamil ataupun hamil. Apabila wanita tersebut tidak hamil, maka laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain boleh menikahinya, namun apabila hamil maka makruh hukumnya menikahi wanita tersebut sebelum melahirkan, itu merupakan salah satu dari dua riwayat Abu Hanifah. Dan Rabi'ah, Malik, al-Tsauri, Ahmad dan Ishaq r.a. berpendapat bahwa wanita pezina itu wajib iddah seperti halnya wanita yang wathi syubhat, apabila wanita tersebut tidak hamil maka iddahnya adalah tiga kali suci, dan apabila hamil maka iddahnya sampai melahirkan dan tidak sah nikahnya sebelum melahirkan.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa wanita pezina baik dalam keadaan kosong rahimnya maupun dalam keadaan hamil, tidak wajib iddah apabila ia ingin menikah baik dengan laki-laki yang menghamili atau laki-laki lain. Konsekuensi dari tidak adanya iddah bagi wanita hamil sebab zina

⁶⁸Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 16, Beirut Lebanon; Dar-al-Fikr, h. 242

adalah setelah dilaksanakan akad nikah boleh melakukan persetubuhan dalam keadaan hamil sekalipun yang menikahi wanita pezina tersebut bukanlah laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan ulama' Hanafiyah meskipun sama-sama boleh melakukan akad nikah dengan wanita hamil akibat zina, akan tetapi tidak boleh mencampurinya hingga melahirkan (dan baru sesudah itu boleh dicampuri).

C. Metode Istinbat hukum Al-Imam Al-Nawawi tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina

Metode istinbat⁶⁹ Imam al-Nawawi pada dasarnya sama dengan metode istinbat yang digunakan oleh imam al-Syafi'i, hal ini dikarenakan imam al-Nawawi merupakan salah satu ulama' Syafi'iyyah. Mazhab Syafi'i dibangun oleh al-Imam Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib. ⁷⁰

Aliran keagamaan al-Imam al-Syafi'i sama dengan imam empat mazhab lainnya, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal yang semuanya adalah golongan *Ahlu al-Sunnah wal-Jama'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wal-Jama'ah* dalam bidang furu' terbagi dalam dua aliran yaitu *ahlu al-Hadis* dan *ahlu al-Ra'yu*. Imam al-Syafi'i termasuk dalam golongan *ahlu al-Hadis*, namun demikian karena pengetahuannya dibidang

 $^{^{69}}$ Istinbat berarti menggali hukum tentang sebuah permasalahan dengan dasar hukum/dalil yang sudah ada.

⁷⁰ Hasbi al-Siddiegy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 119

fiqih, tentu *ahlu Ra'yu* memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum. ⁷¹

Dalam metodologinya, *ar-Risalah* Imam al-Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan juga contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyyah*. Menurut Imam al-Syafi'i struktur hukum Islam dibangun diatas sumber-sumber hukum yang terdiri atas al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Pemikiran-pemikiran Imam al-Syafi'i kemudian diteruskan oleh murid-murid atau para pengikutnya (*Syafi'iyyah*) termasuk imam Nawawi. Oleh karenanya kerangka berpikir Imam al-Nawawi selalu berpegang pada metode istinbat hukum yang telah digariskan oleh al-Imam al-Syafi'i dan tidak membuat metode baru selain yang telah ada.

Imam al-Nawawi merupakan mujtahid fatwa yaitu ia membenarkan apa yang merupakan pandangan mazhab Syafi'i. Pada waktu itu ia jarang sekali mengemukakan pandangannya sendiri. Adakalanya apa yang rajih disisi mazhab berbeda dengan pendapatnya sendiri. Ini karena tugasnya dalam menyatakan pendapat mazhab hanyalah menyampaikan saja. Ia berbeda dengan ulama' lainnya dalam menilai berbagai pendapat ulama' yang memerlukan proses pentarjihan dalil.

Imam al-Nawawi memilih untuk tidak keluar dari kaedah dan mazhab al-Syafi'i sekalipun ia mempunyai kelayakan untuk berijtihad dan menilai dalil. Namun beberapa pilihan pendapat yang dia pegang berbeda dari apa yang masyhur di dalam mazhab. Hal ini membuktikan betapa ia

 $^{^{71}}$ Huzaemah Tahido Yanggo, $Pengantar\ Perbandingan\ Mazhab,$ Jakarta: Logos, 1997, h.

sebenarnya tidak terikat dengan keputusan mazhab Syafi'i yang terdahulu. Bahkan ia berpegang dengan kaedah mazhab yang lain untuk memilih pendapat yang berbeda tetapi mempunyai dalil yang kuat.

Pemikiran fiqih al-Nawawi sebenarnya boleh difahami dengan cara meneliti beberapa pilihan pendapat tersebut. Kebiasaannya menyatakan bahwa pilihannya itu adalah lebih kuat dari sudut dalil berbanding dengan qaul yang satu dan yang lainnya. Ia juga menyandarkan pendapatnya itu kepada ulama' yang terdahulu sekalipun ia bertentangan dengan qaul jumhur. Adakalanya ia sekedar mengisyaratkan bahwa pendirian mazhab tidak berdasar dalil yang kuat. Ini berarti Imam al-Nawawi menggunakan metode istinbat yang sama dengan Imam al-Syafi'i meskipun ia tidak sama dalam hal beristinbat hukumnya.

Dalam kitab *al-Majmu'* Imam al-Nawawi beristinbat dengan hujjah sebagai berikut:

دليلنا قوله تعالى: (واحل لكم ماوراء ذالكم) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم الحرام الحلال) والعقد على الزانية كان حلالاقبل الزنا وقبل الحمل فلايحرمه الزنا. وروي ان رجلا كان له ابن تزوج امراة لهاابنة ففجرالغلام بالصبيه فسألهماعمر رضي الله عنه فأقرًا فجلدهما وحرص ان يجمع بينهما بالنكاح فأبى الغلام ولم يرعمر رضي الله عنه انقضاء العدة, ولم ينكر عليه احد, فدلّ على انه اجماع ولأنه وطئ لايلحق باحد فلم يمنع صحة النكاح كما لولم يوجد. 20

⁷² Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 16, Beirut Lebanon; Dar-al-Fikr, h. 243

Artinya: Dalil kita adalah firman Allah Swt (dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.⁷³) dan sabda Nabi saw (barang haram tidak mengharamkan yang halal). Dan menikahi wanita pezina itu halal, baik akad itu sebelum zina atau sebelum hamil maka zina tersebut tidak menjadikan haramnya akad. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari wanita lain, dan wanita tersebut memilki seorang anak laki-laki dari laki-laki lain. Kemudian sang perjaka berzina dengan sang gadis dan kehamilan tampak pada sang gadis. Umar menanyai mereka berdua dan mereka pun mengaku. Maka Umar mencambuk mereka dengan had, dan menawarkan untuk menikahkan mereka berdua, tapi sang pemuda menolak. Dan Umar tidak berpendapat harus selesai iddah, serta tidak ada seorang pun yang mengingkari, maka hal ini menunjukkan adanya ijma', karena perzinahan tersebut tidak dapat dinasabkan kepada siapapun, maka tidak dapat mencegah sahnya akad nikah dan dianggap seperti tidak ada.

⁷³ yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina